

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
DI BAWAH UMUR DI KUTAI BARAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Rifka Handayani Gamas

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

Abstrak

Pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi dewasa ini telah menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Pelaku perbuatan cabul sebagian besar berada di lingkungan sekitar korban. Pelakunya juga sangat beragam yaitu, orang dewasa dan sesama anak di bawah umur dan korbannya bisa merupakan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris. Permasalahan yang penulis

bahas dalam skripsi ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat, penerapan hukum pidana materiil bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat yaitu perkembangan teknologi, meluasnya konten-konten pornografi, hubungan suami-istri yang

kurang harmonis dan sebagian besar juga di sebabkan oleh pengaruh minuman keras (alkohol). Aparat kepolisian mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat apabila terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penerapan hukum pidana materill bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan untuk menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) melakukan sosialisasi/penyuluhan. Yang menjadi sasaran utama adalah anak-anak yang ada di PPA (Pusat Pengembangan Anak) di gereja-gereja dan kalangan pelajar SMP, SMA dan SMK di sekolah-sekolah Negeri maupun swasta. Penyuluhan/sosialisasi tidak hanya pada

anak-anak dan kalangan remaja saja tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat umum.

Abstract

The rapid development of current information and technology has become one of the triggers for criminal acts, including criminal acts of sexual abuse against minors. Molestation is an act carried out by someone who is driven by sexual desire to do things that can arouse lust, thus giving satisfaction to him. Most perpetrators of obscene acts are in the neighborhood around the victim. The culprit is also very diverse, namely, adults and fellow underage children and victims can be a boy or a girl. The method used in this study is the Empirical method. The problem that the author discussed in this paper is the factor that led to the crime of sexual abuse of minors in Kutai Barat Regency, the application of material criminal law for perpetrators of criminal acts of sexual abuse of minors based on Law Number 35 of 2014

concerning Child Protection and efforts made by law enforcement officials to tackle the crime of molesting minors in Kutai Barat District. Based on the results of the study, it can be concluded that there are factors that lead to criminal acts of sexual abuse against minors in Kutai Barat regency, namely technological developments, widespread pornographic content, less harmonious husband-wife relations and most of them caused by the influence of liquor (alcohol). Police officers have the main task of receiving reports and complaints from the public in the event of a crime, conducting an investigation and investigation. Application of materillary criminal law for perpetrators of criminal acts of sexual abuse against minors based on Article 76E and Article 82 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection and to combat crimes especially criminal acts of sexual abuse against minors of Community Development Unit (Sat

Binmas) do socialization / counseling. The main targets are children in the PPA (Children's Development Center) in churches and among middle school, high school and vocational students in public and private schools. Counseling / socialization is not only for children and adolescents but for all levels of the general public.

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks, semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku-perilaku menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat yakni

tindak pidana pencabulan terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu sehingga menimbulkan kepuasan dalam dirinya. Dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya, dan pelaku biasanya adalah orang terdekat korban sendiri. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakan dan terciptanya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Kasus pencabulan merupakan kasus yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan secara berlanjut terhadap anak perlu diteliti mengingat tindak pidana pencabulan terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Setiap anak kelak harus mampu memikul tanggung jawab maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada alasan pemilihan judul di atas adapun rumusan masalah yang ingin penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kutai Barat?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kutai Barat ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas dan sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar menjadi masyarakat yang sadar hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sehingga terciptanya masyarakat yang aman dan tentram.
3. Membantu memberikan saran-saran yang mendukung upaya penanggulangan dan pemecahan masalah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat sehingga segera dapat diatasi.

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kutai Barat.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kutai Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kutai Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ada di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Bagian Unit PPA Polres Kutai Barat adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan cabul di Kabupaten Kutai Barat adalah perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap orang untuk mengakses sosial media seperti facebook, melalui fitur chatting yang ada di facebook pelaku dan korban berkenalan.

Pelaku dan korban yang awalnya belum pernah bertemu kemudian membuat janji untuk bertemu di suatu tempat yang sepi dan di sanalah pelaku mencabuli korban. Selain itu adanya pengaruh bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar yang dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, yang kemudian mendorong pelaku untuk berimajinasi dan akhirnya tidak bisa mengontrol dorongan hasrat seksualnya yang pada gilirannya dapat menimbulkan kecanduan sehingga timbul pikiran negatif disertai keinginan untuk mencoba. Sedangkan untuk kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri disebabkan oleh nafsu birahi dan hubungan yang kurang harmonis dengan istrinya. Hubungan yang kurang harmonis tersebut membuat sang istri tidak mau melayani kebutuhan seks pelaku sehingga pelaku yang sudah tidak tahan akhirnya memilih

untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada sang anak pada saat ada kesempatan. Sebagian besar kasus pencabulan yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat juga disebabkan oleh pengaruh alkohol, karena alkohol menyebabkan hilangnya daya menahan diri si peminum. Ketika meminum alkohol melampaui batas seseorang tidak dapat menahan nafsunya lagi dan akan mencari kepuasan seksualnya dengan mencabuli siapa saja. Orang yang sering minum-minuman keras secara berlebihan akan dapat mempengaruhi syaraf berfikir atau melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang (abnormal). Ternyata dengan pengaruh minuman keras, seseorang dapat melakukan suatu kejahatan tanpa disadari apakah tindakan tersebut benar atau salah. Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur juga dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor penyebab dari dalam (Intern) dan faktor

penyebab dari luar (Ekstern). Faktor dari dalam adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku atau faktor yang berkaitan dengan kejiwaan dan psikis sedangkan faktor dari luar (intern) meliputi faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan keluarga, pemahaman agama yang minim dan kurangnya pemahaman akan persoalan seksualitas.

B. Penerapan Hukum Pidana Materil Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa komponen institusi yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai institusi penegak hukum yang memiliki hubungan yang erat, semua institusi ini harus bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari

sistem tersebut. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan peran aparat kepolisian dalam penerapan hukum pidana materil bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, instansi kepolisian memiliki posisi dalam sistem sebagai lembaga terdepan dalam menindak kejahatan yang terjadi. Tahap awal jika seseorang melakukan suatu kejahatan maka yang bertindak pertama kali adalah instansi kepolisian, proses yang pertama kali dilakukan oleh kepolisian adalah penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik (KUHP Pasal 1 ayat (4)), Penyelidikan (KUHP Pasal 1 ayat (5)), Penyidik (KUHP Pasal 1 ayat (1)), Penyidikan (KUHP Pasal 1 ayat (2)). Melihat dari penjelasan di atas maka

penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan yang didapat dari masyarakat ataupun kejadian langsung yang tertangkap oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya, karena polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada Penuntut Umum jika bukti dasar belum cukup, karena hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku. Dalam hukum khususnya pidana kita sering mendengar istilah kode P21. P21 artinya berkas perkara yang diserahkan kepolisian telah dianggap lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana

pencabulan sendiri di dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, pencabulan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP serta diatur juga di dalam pasal 76E dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak. Dalam penegakan hukum pada kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat mengacu dan berpegang pada pasal 76E dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jika diuraikan, maka unsur-unsur tindak pidana pada pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang, dengan sengaja, Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau

membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul. Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah optimal.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kutai Barat

Aparat kepolisian di Kepolisian Resor Kutai Barat telah melakukan upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Guna mendapatkan informasi terkait upaya pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat penulis melakukan wawancara dengan informan

yang ada di Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Kutai Barat. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam 1 (satu) tahun Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) melakukan sosialisasi/penyuluhan sebanyak 4 (kali), yang menjadi sasaran utama adalah anak-anak yang ada di PPA (Pusat Pengembangan Anak) di gereja-gereja dan kalangan pelajar SMP, SMA dan SMK di sekolah-sekolah negeri maupun swasta mengingat pada usia anak-anak dan remaja sangat mudah sekali terpengaruh oleh lingkungan dan pergaulan. Penyuluhan/sosialisasi tidak hanya pada anak-anak dan kalangan remaja saja tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat umum. Dalam pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi untuk mencegah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) juga bekerjasama dengan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Unit PPA

dan anggota Kepolisian Sektor (Polsek) yang tersebar di setiap kecamatan. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) juga bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Komnas PA dalam merehabilitasi korban karena negara wajib hadir untuk menampung korban sementara ke Panti dan Rumah Aman, dengan adanya kegiatan penyuluhan/sosialisasi ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari bahwa tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-undang. Selain upaya penanggulangan preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Satuan pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) ada juga upaya penanggulangan represif yaitu usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar

hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Penanggulangan kejahatan dengan bersifat represif ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan menggunakan hukuman atau sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Bentuk penanggulangan kejahatan secara represif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Unit PPA Polres Kutai Barat adalah melakukan penangkapan kepada para pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab 3 di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan informan di Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bagian Unit PPA Polres Kutai Barat adapun faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Kutai Barat adalah perkembangan teknologi, meluasnya konten-konten pornografi, hubungan suami-isteri yang kurang harmonis dan minuman keras (alkohol). Secara umum juga dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (ekstren). Faktor dari dalam adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku atau faktor yang berkaitan dengan kejiwaan dan psikis sedangkan faktor dari luar (intern) meliputi faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan keluarga, pemahaman agama yang minim dan kurangnya pemahaman akan persoalan seksualitas.
2. Aparat kepolisian mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat apabila terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penerapan hukum pidana materill bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang ada di Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Kutai Barat untuk menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan. Yang menjadi sasaran utama adalah anak-anak yang ada di PPA (Pusat Pengembangan Anak) di gereja-gereja dan kalangan pelajar SMP, SMA dan

SMK di sekolah-sekolah Negeri maupun swasta. Penyuluhan/sosialisasi tidak hanya pada anak-anak dan kalangan remaja saja tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat umum.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis akan menguraikan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian dan permasalahan yang di bahas yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pembaca, yaitu :

1. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas serta keimanan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji serta untuk mencegah pikiran dan niat yang jahat. Kemudian berusaha semaksimal mungkin mengisi hari-hari dengan kegiatan yang positif dan selalu menjaga sopan santun dalam berpakaian atau bertingkah laku sehari-hari.
2. Aparat penegak hukum khususnya Aparat Kepolisian harus cermat dalam menanggapi dan menangani kasus tindak pidana pencabulan sesegera mungkin termasuk dalam hal memberikan pertolongan kepada korban dalam hal yang diperlukan dan menindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Selain melakukan pencegahan berupa penyuluhan/sosialisasi dan penangkapan pelaku yang dilakukan oleh aparat kepolisian diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film yang mengandung unsur pornografi sehingga dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan asusila salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pemerintah atau lembaga-lembaga non pemerintah juga masyarakat kepada korban dapat memberikan konseling. Pemberian konseling sangat cocok diberikan kepada korban korban

kejahatan yang mengalami trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi. Kegiatan konseling sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus kepada masalah perlindungan anak juga dibantu oleh keluarga korban. Dapat juga diberikan bantuan hukum berupa advokasi dan pendampingan kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

- A Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit Restu Agung, Jakarta.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nusantara, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Dikdik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Ilham Basri, 2003, *Hukum Pidana dan Regulasi Implementasi Indonesia*, Penerbit Alqaprint, Bandung.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Penerbit Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Agung Media Mulia, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Cetakan ke- VI, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Penerbit PT. Refka Aditama, Bandung.

Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-III, Penerbit Eresco, Bandung, Hal.50; Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Cetakan ke-II, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

C. WEBSITE

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>